



**P U T U S A N**

**Nomor 39/G/2023/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN FIRDAUS MANDIRI BALIKPAPAN**, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 46 RT 33, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;  
Diwakili oleh SARIYAH, dalam hal ini selaku Ketua dari Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan, berdasarkan Akta Pendirian Pendirian Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrachim, S.H., tanggal 7 Desember 2016. Memberikan Kuasa Khusus kepada :  
EMY WAHYUNINGTYAS, S.H., M.Kn., CTL dan I PUTU GEDE INDRA WISMAYA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di jalan Gejayan, Cepit Baru, Nomor: 260, RT 08, RW 38, Pedukuhan Soropadan, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Propinsi DIY Yogyakarta, domisili elektronik :  
emywahyuningtyas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023 dan 22 Januari 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Dan**

1. **MARYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Karang Jati dalam No. 01 Rt. 016 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
2. **AKHMAD SUHAEMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Karang Jati dalam No. 01 Rt. 016 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

*Halaman 1 dari 170 Halaman*  
*Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NY. FARIDA ARIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Jalan Karang Jati dalam No. 1 Rt. 10 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

adalah para ahli waris almarhumah SAWIYAH hasil perkawinan dengan H. SYAHRANI A HASAN yang meninggal dunia, tanggal 17 Desember 2010, sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat tanggal 2 Juli 2021, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **STEPANUSHOK, S.H., M.H.**

2. **LASMA L NAINGGOLAN,SH**

Adalah para advokat yang kesemuanya warga Negara Indonesia dari Kantor Law Firm "STEVE DAN REKAN" berkantor di Jalan Sumba RT. 24 NO. 33 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA Para Penggugat Intervensi**;

**LAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, tempat kedudukan Jalan Manuntung Nomor 03, RT 27 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.P.A ;
2. Pandu Widyas Pradana, S.H. ;
3. Nabila Afifah Rachman, S.H. ;
4. Iqbal Rahmat Mubarak, S.H. ;

Berdasarkan surat kuasa Nomor. 106/Sku-64.71.MP.02.02/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor

Halaman 2 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 39/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
  3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 39/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 39/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
  5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 39/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  6. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 November 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
  7. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
  8. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 27 Desember 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
  9. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 21 Februari 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
  10. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 7 Maret 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
  11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/G/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 22 November 2023,  
Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

## OBYEK SENGKETA:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor

Halaman 4 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim;
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw;
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen;
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli;
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti;
  15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE;
  16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab;
  17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin;
  18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor

Halaman 5 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadarak;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor

Halaman 6 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor

Halaman 7 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs;

Halaman 8 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh. Mempri;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 10 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004") dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara, peraturan dan perundang-undangan yang terkait, serta petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa dapat dianggap memenuhi unsur-unsur KTUN jika obyek sengketa tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret,



individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini terdiri dari 19 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek pendaftaran tanah, seperti pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang mengatur aspek pendaftaran tanah bahwa Tergugat melanggar aspek pendaftaran tanah pada proses pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah karena juru ukur yang melakukan pengukuran menjalankan tugasnya tidak sesuai standar operasional system yaitu:

2.1 Juru Ukur tanah memiliki gambar peta sendiri-sendiri sehingga tidak memeriksa apakah pada obyek lokasi yang diukurnya sudah ada pemiliknya atau belum sehingga terjadi tumpang tindih lahan yang diukurnya;

2.2 Juru ukur mengabaikan fakta bahwa pada saat juru ukur mendatangi lokasi obyek sengketa telah ada plang nama bertuliskan "TANAH MILIK UMI KALSUM" dan pemilik tanah ada di lokasi saat itu dan menyampaikan keberatan dan penolakan kepada juru ukur BPN yang bernama Aziz, namun juru ukur mengabaikan fakta di lapangan tersebut dan membuat Berita Acara Pengukuran yang isinya:

2.2.1 Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada plang bertuliskan "Tanah Milik Umi Kalsum";

2.2.2 Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan, padahal faktanya pihak Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan

Halaman 12 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat menyampaikan penolakan dan berkeberatan kepada juru ukur tersebut dan tidak terjadi pengukuran ulang pada saat itu karena tanah dijaga oleh PENGGUGAT untuk tidak dilakukan pengukuran ulang;

- 2.2.3 Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pengukuran bukan orang-orang yang berkepentingan atas tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi TERGUGAT yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sehingga penetapan tertulis Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik yang bersifat kongkrit, individual dan final, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang menguasai obyek secara nyata berdasarkan pada Surat Segel milik Umi Kalsum / Noorhamsyah dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama orang yang bukan merupakan ahli waris Umi Kalsum / Noorhamsyah (tidak pernah dilakukan jual beli kepada siapapun atas tanah perkara *a quo*) yang bersifat kongkrit, individual dan final.

3. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara *a quo* ;
4. Bahwa menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Halaman 13 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar menetapkan bahwa PTUN Samarinda mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara yang timbul di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan kewenangannya, PTUN Samarinda dapat menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah, keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, serta sengketa lainnya yang berkaitan dengan tata usaha negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara *a quo*;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa enam puluh satu Sertipikat Hak Milik/obyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 28 Juli 1992, 27 Mei 1991, 29 Mei 1991, 30 Mei 199, dan 22 September 1991.
2. Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022.
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 September 2023;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada tanggal 2 Januari 2023 namun tidak ditanggapi.

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa secara formil berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa pada saat Penggugat akan mengajukan IMTN untuk Segel atas nama Noorhamsyah yang tanahnya seluas 7.5 hektar

Halaman 14 dari 170 Halaman

Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada Penggugat pada tahun 2017 untuk didirikan sekolah yang bernama SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan, dan telah didaftarkan di Kantor Notaris Benny Simanjuntak, S.H. ternyata didapati ada *block plotting* tanah dengan keterangan masuk di atas tanah milik Andi Malik Tadjoeeddin yang telah mempunyai hak legalitas kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan mulai dari Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung dan Pengajuan Kembali berlawanan dengan Pertamina dan Hamid Paramisa.

Adapun putusan tersebut sebagai berikut:

## 2.1 Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari orang tua yang bernama almarhum A. Tadjoeeddin;
3. Menyataan bahwa tanah seluas 69,60 hektar adalah milik sah dari Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak diatas tanah perbatasan di telindung.

## 2.2 Putusan Perkara Nomor 16/Pdt/1996/PT.Smd berbunyi:

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I - Pem - banding I dan Tergugat II - Perabanding II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan - tanggal 5 Desember 1995 Nomor 30/Pdt.G/1995 PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam - tingkat pertama sebesar Rp 154-.000,- ( seratus lima puluh empat ribu rupiah ) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 25. 000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ).

Halaman 15 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 Putusan Perkara Nomor 3620K/pdt/1996 jls 344.PK/Pdt/2003)

yang berbunyi:

- Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi: ANDI MALIK TADJOEDDIN tersebut ;
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

2.4 Putusan Perkara Nomor 344 pk/pdt/2003, Amar Putusan Peninjauan Kembali:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: ANDI MALIK TADJOEDDIN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Maret 2000 Reg. No. 3620 K/Pdt/1996 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Maret 1996 No. 16/PDT/PT.SMDA;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat: ANDI MALIK TADJOEDDIN adalah ahli waris dari orang tua bernama ANDI TADJOEDDIN;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 69.60 Ha. yang terletak di telindung kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan, berdasarkan Bukti P.4. dan Bukti p.7. dengan perincian 29,42 Ha. dikuasai oleh Tergugat I adalah milik sah dari Penggugat ANDI MALIK TADJOEDDIN tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II: ABD. HAMID PAMARISA, tidak mempunyai sesuatu hak apapun di atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechmatige Over heidsdaad*) sedangkan perbuatan Tergugat II yang Berusaha mendapatkan ganti kerugian atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*);

Halaman 16 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



6. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan alat pembayaran yang sah yaitu :
- Tanah perbatasan milik Penggugat Yang di pergunakan membangun rumah di atasnya seluas 21,16 Ha. = 211.600M2;  
Rp.60.000.- = Rp.12.696.000.000,-(dua belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
  - Tanah perbatasan yang masih kosong milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Seluas 8,26 Ha. = 82.600 Ha.; Rp.50.000,- = Rp.4.130.000.000,-(empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
7. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Penggugat mengetahui terdapat Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas tanah perkara *a quo*. Sehingga atas terbitnya Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991 , tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992

Halaman 17 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



- Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim;
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen;
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli;
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti;
  15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE;
  16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab;
  17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin;
  18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH;

Halaman 19 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadruk;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991

Halaman 20 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,

Halaman 21 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;

Halaman 22 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991

Halaman 23 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992,

Halaman 24 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran;
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni.

Sehingga secara administrasi Penggugat tidak bisa meningkatkan status kepemilikannya atas obyek sengketa perkara *a quo*.

Halaman 25 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

IV. POSITA/ ALASAN GUGATAN

1. Bahwa setelah PENGUGAT memiliki dan menguasai sebagian bidang tanah sebagaimana tersebut angka 1 di atas, PENGUGAT menguasai pula secara fisik tanah-tanah *a quo* dengan merawatnya dan atas amanah Penghibah yaitu untuk didirikan bangunan SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan di atas bidang tanah tersebut dengan riwayat/kronologis sebagai berikut:

1.1 Bahwa riwayat tanah *a quo* berdasarkan keterangan dari ahli waris Umi Kalsum / Noorhamsyah sebagai asal pemilik tanah dan Yayasan Firdaus Mandiri sebagai pemilik sekarang;

1.2 Bahwa tanah yang terletak di Jalan Telindung RT 86 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dahulunya dengan alamat Kecamatan Balikpapan Utara RT XVI Kampung Telindung Kelurahan Gunung Samarinda Kota Balikpapan dengan luas Areal + 7,5 Ha yang asal-usulnya dari pihak Keluarga Umi Kalsum / Noorhamsyah yang dilimpahkan kepada ahli waris bernama Noorhamsyah pada tanggal 20 September 1982 sesuai Segel;

1.3 Bahwa tanah perkara *a quo* yang merupakan milik Penggugat mempunyai batas batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Umi Kalsum / Noorhamsyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan / Perumahan Masyarakat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Umi Kalsum / Noorhamsyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umi Kalsum / Noorhamsyah.



- 1.4 Bahwa sejak tahun 1982 Bapak Noorhamsyah menjaga dan memelihara tanah tersebut hingga akhir hayatnya;
- 1.5 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 Bapak Noorhamsyah meninggal dunia sehingga tanah *a quo* jatuh ahli waris kepada anak kandungnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (terlampir) dan tanah *a quo* sampai saat ini masih dijaga oleh ahli waris sebagai tanggung-jawab pemilik tanah;
- 1.6 Bahwa pada tahun 2017 dilakukan pelimpahan tanah *a quo* kepada Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan untuk didirikan Sekolah yang bernama SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan dan telah didaftarkan pelimpahannya di Kantor Notaris Benny Simanjutak, S.H (Surat Pelimpahan Hibah);
- 1.7 Bahwa pihak Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan kemudian melakukan pendaftaran IMTN dan ternyata didapati ada *block plotting* tanah di atas tanah atas nama Andi Malik Tadjoeuddin yang mempunyai dasar kemenangan dari Putusan Pengadilan (Peninjauan Kembali) atas Pertamina dan Hamid Paramisa;
- 1.8 Bahwa Noorhamsyah tidak pernah punya perkara dengan Andi Malik Tadjoeuddin sehingga merasa keberatan jika ada *block* tanah yang bukan milik Noorhamsyah yang dilakukan di atas tanah *a quo* milik Noorhamsyah;
- 1.9 Bahwa kemudian atas dasar huruf g di atas Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan melakukan mediasi dengan Bapak Andi Malik Tadjoeuddin dan menghasilkan kesepakatan damai dengan memberi ijin pendirian sekolah di tanah *a quo* oleh Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;
- 1.10 Bahwa atas dasar kesepakatan bersama antara Yayasan Firdaus Mandiri Mandiri, Bapak Andi Malik Tadjoeuddin dan Endra sebagai wakil dari ahli waris Almarhum Noorhamsyah maka dibuatlah Surat Hibah (terlampir) dari pihak ahli waris Noorhamsyah dan Bapak Andi Malik



Tadjoeddin kepada Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan pada tanggal yang sama yaitu 23 Januari 2018. Peruntukan Surat Hibah tersebut agar dapat dipergunakan oleh Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan untuk pengurusan IMTN dan pembukaan Blokir tanah *a quo*;

1.11 Bahwa terjadi upaya pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN atas permohonan Sunarto untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto yang jelas dalam berita acaranya tercantum bahwa pada obyek tanah ada Plang Tulisan "Tanah Milik Umi Kalsum" (Surat Berita Acara Terlampir).

1.12 Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

1.13 Bahwa ahli waris Umi Kalsum / Noorhamsyah membuat Akta Pernyataan Hibah Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Ronald Gultom, SH., M.Kn. pada tanggal 3 Februari 2023 kepada Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;

1.14 Akibat dari masalah ini menyebabkan PENGGUGAT terhambat dalam pengurusan IMTN / Sertipikat dan perkara *a quo* juga merugikan Negara karena tidak mendapatkan pemasukan dari Pajak Bumi Bangunan dari obyek tanah perkara *a quo* dikarenakan syarat pengurusan Pajak adalah minimal telah memiliki Surat IMTN.

2. Bahwa TERGUGAT dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah berupa:

2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;

Halaman 28 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;
- 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
- 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila;
- 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono;
- 2.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii;
- 2.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie;
- 2.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat

Halaman 29 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin;

2.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad;

2.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim;

2.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw;

2.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen;

2.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli;

2.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti;

2.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit

Halaman 30 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE;

2.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab;

2.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin;

2.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH;

2.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan;

2.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka;

2.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus;



- 2.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun;
- 2.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur;
- 2.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak;
- 2.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat;
- 2.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani;
- 2.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo;
- 2.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan;

2.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri;

2.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender;

2.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani;

2.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu;

2.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo;

2.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin;

2.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit

Halaman 33 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah;

2.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini;

2.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan;

2.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana;

2.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;

2.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;

2.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung;
- 2.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis;
- 2.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs;
- 2.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari;
- 2.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim;
- 2.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari;
- 2.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat

Halaman 35 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim;

2.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi;

2.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi;

2.51 Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin;

2.52 Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H;

2.53 Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi;

2.54 Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan;

2.55 Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit

Halaman 36 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H;

2.56 Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti;

2.57 Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny;

2.58 Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi;

2.59 Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata;

2.60 Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran;

2.61 Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni.



bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.

Adapun uraian mengenai alasan PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:

I. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

Ayat (1): Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2): Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

2. Bahwa berdasarkan bukti keterangan dari ahli waris Umi Kalsum / Noorhamsyah sebagai asal pemilik tanah dan Yayasan Firdaus Mandiri sebagai pemilik sekarang bahwa tanah yang terletak di Jalan Telindung RT 86 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dahulunya dengan alamat Kecamatan Balikpapan Utara RT XVI Kampung Telindung Kelurahan

Halaman 38 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





Gunung Samarinda Kota Balikpapan dengan luas Areal + 7,5 Ha yang asal-usulnya dari pihak Keluarga Umi Kalsum / Noorhamsyah yang dilimpahkan kepada ahli waris bernama Noorhamsyah pada tanggal 20 September 1982 sesuai segel tidak pernah ada peralihan, penghapusan dan/atau pembebanan hak atas bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) sehingga seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan bukti kepemilikan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak lain.

3. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:

3.1 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

4. Bahwa jelas dan tegas atas bidang-bidang tanah *a quo* tidak pernah ada permintaan pembuatan Sertipikat Hak atas nama Penggugat selain pada saat Penggugat mengajukan permohonan IMTN pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan serta tidak ada peralihan hak atas bidang-bidang tanah *a quo* yang dilakukan PENGUGAT kepada pihak lain sehingga tidak seharusnya TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada pihak lain di atas bidang-bidang tanah milik PENGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada pada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku TIDAK MENERBITKAN Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdiri atas:

Halaman 39 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
- 5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;
- 5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991 , tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
- 5.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila;
- 5.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono;
- 5.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii;
- 5.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal

Halaman 40 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie;

5.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin

5.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad

5.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim

5.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw

5.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen

5.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli

5.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 41 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti

5.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE

5.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab

5.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin

5.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH

5.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan

5.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal

Halaman 42 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka

5.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus

5.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun

5.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur

5.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak

5.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat

5.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani

Halaman 43 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo
- 5.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan
- 5.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
- 5.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender
- 5.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani
- 5.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu
- 5.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal

Halaman 44 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo

5.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin

5.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah

5.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini

5.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan

5.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana

5.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

5.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 45 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

5.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Salman

5.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90  
tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah  
500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R  
Mundung

5.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi  
S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis

5.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs

5.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari

5.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal



Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim

5.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari

5.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim

5.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi

5.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi

5.51 Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin

5.52 Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H

5.53 Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 47 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi

5.54 Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus  
meter persegi) atas nama Ponijan

5.55 Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H

5.56 Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sunarti

5.57 Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny

5.58 Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama W.Taidi

5.59 Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata





5.60 Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran

5.61 Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni

karena di atas bidang-bidang tanah *a quo* belum pernah dimintakan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh PENGUGAT dan atas perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHM *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

## II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DI GUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

### 1. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki setiap ketetapan dan/atau keputusan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan dan/atau keputusan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan dan/atau keputusan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.



Bahwa yang terjadi terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT.

## 2. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya.

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT.

## 3. Asas Bertindak Cermat

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 50 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 dan PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah serta tidak memperhatikan adanya keputusan tata usaha negara sebelumnya yang pernah ada yang telah memberikan hak milik atas bidang-bidang tanah *a quo* kepada PENGUGAT.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.

Bahwa yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memberikan ketidakpastian hukum kepada Penggugat selaku pemilik atas bidang-bidang tanah *a quo* dengan bukti putusan pengadilan berupa Peninjauan Kembali dan keterangan dari ahli waris Umi Kalsum / Noorhamsyah sebagai asal pemilik tanah dan Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan sebagai pemilik sekarang bahwa tanah yang terletak di Jalan Telindung RT 86 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dahulunya dengan alamat Kecamatan Balikpapan Utara RT XVI Kampung Telindung Kelurahan Gunung Samarinda Kota Balikpapan dengan luas Areal + 7,5 Ha yang asal-usulnya dari pihak Keluarga Umi Kalsum yang dilimpahkan kepada ahli warisnya yang bernama Noorhamsyah pada tanggal 20 September 1982 sesuai Surat Segel.

5. Asas Keadilan atau Kewajaran



Asas Keadilan dan Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat.

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT tidak mempertimbangkan proaktifnya PENGGUGAT dalam upaya memberikan kejelasan dan kepastian status atas bidang-bidang tanah *a quo*.

6. Asas Persamaan Hak

Asas ini menghendaki adanya persamaan yang pada prinsipnya menghendaki adanya perlakuan yang setara oleh Pajabat Tata Usaha Negara terkait dengan keadaan-keadaan dimana para pihak dalam ini sama-sama memiliki HAK untuk ikut serta dalam suatu proses kegiatan untuk diperlakukan sama haknya tanpa diskriminasi.

Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT sama sekali mengabaikan hak yang ada pada PENGGUGAT dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*.

Bahwa karena tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum:

6.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;

6.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991,



tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2  
(lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;

6.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991 ,  
tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2  
(lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;

6.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Samaila

6.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono

6.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama M Polii

6.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama A.Basrie

6.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Djainuddin

6.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

*Halaman 53 dari 170 Halaman*  
*Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sachmad

6.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal  
Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim

6.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw

6.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen

6.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Roesli

6.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno  
T.Suhanti

6.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Lelur BE

Halaman 54 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab
- 6.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin
- 6.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH
- 6.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan
- 6.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka
- 6.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus
- 6.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal

Halaman 55 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun

6.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur

6.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak

6.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat

6.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani

6.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo

6.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
- 6.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender
- 6.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani
- 6.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu
- 6.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo
- 6.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin
- 6.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal

Halaman 57 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah

6.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini

6.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan

6.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana

6.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

6.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

6.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman

6.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 58 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90  
tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah  
500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R  
Mundung

6.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi  
S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis

6.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs

6.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari

6.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama S.Gasim

6.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Senari

6.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal

Halaman 59 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim

6.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi

6.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi

6.51 Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin

6.52 Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H

6.53 Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi

6.54 Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan

6.55 Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 60 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H

6.56 Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sunarti

6.57 Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny

6.58 Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama W.Taidi

6.59 Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata

6.60 Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sjachran

6.61 Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama H. Syahrani

Halaman 61 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi serta dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa gugatan ini diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang obyek sengketa baru diketahui PENGUGAT pada tanggal 28 Desember 2022 dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terhadap Keputusan Objek Sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan batal/tidak sah;

8. Bahwa tanah perkara *a quo* yang merupakan milik Penggugat mempunyai batas batas :

-Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Umi Kalsum / Noorhamsyah

-Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan / Perumahan Masyarakat

-Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Umi Kalsum / Noorhamsyah

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Umi Kalsum / Noorhamsyah

9. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut:

8.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991,

Halaman 62 dari 170 Halaman

Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup>  
(lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;

8.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991,  
tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup>  
(lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;

8.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991 ,  
tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup>  
(lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;

8.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima  
ratus meter persegi) atas nama Samaila

8.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima  
ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono

8.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima  
ratus meter persegi) atas nama M Polii

8.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima  
ratus meter persegi) atas nama A.Basrie

8.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 63 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Djainuddin

8.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sachmad

8.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal  
Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim

8.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw

8.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen

8.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Roesli

8.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno  
T.Suhanti

Halaman 64 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE
- 8.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab
- 8.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin
- 8.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH
- 8.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan
- 8.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka
- 8.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal



Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus

8.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun

8.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur

8.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak

8.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat

8.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani

8.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo



- 8.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan
- 8.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
- 8.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender
- 8.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani
- 8.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu
- 8.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo
- 8.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin

8.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah

8.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini

8.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan

8.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana

8.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

8.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

8.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 68 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Salman

8.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90  
tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah  
500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R  
Mundung

8.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi  
S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis

8.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs

8.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal  
Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari

8.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama S.Gasim

8.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal

Halaman 69 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari

8.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim

8.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi

8.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi

8.51 Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin

8.52 Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H

8.53 Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi

8.54 Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal

Halaman 70 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus  
meter persegi) atas nama Ponijan

8.55 Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H

8.56 Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sunarti

8.57 Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal  
Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny

8.58 Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama W.Taidi

8.59 Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata

8.60 Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn.  
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal  
terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal  
Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima  
ratus meter persegi) atas nama Sjachran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.61 Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahrone

## PETITUM :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
  - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;
  - 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
  - 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samalla;
  - 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono;
  - 2.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor

Halaman 72 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii;

2.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie;

2.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin;

2.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad;

2.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim;

2.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw;

2.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen;

2.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli;

2.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti;

Halaman 73 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE;
- 2.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab;
- 2.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin;
- 2.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH;
- 2.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan;
- 2.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka;
- 2.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus;
- 2.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun;
- 2.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor

Halaman 74 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur;

2.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak;

2.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat;

2.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani;

2.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo;

2.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan;

2.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri;

2.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender;

2.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor

Halaman 75 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani;

2.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu;

2.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo;

2.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin;

2.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah;

2.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini;

2.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan;

2.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana;

2.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;

Halaman 76 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;
- 2.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman;
- 2.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung;
- 2.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis;
- 2.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs;
- 2.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari;
- 2.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim;
- 2.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari;

Halaman 77 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim;
- 2.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi;
- 2.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi;
- 2.51 Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin;
- 2.52 Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H;
- 2.53 Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi;
- 2.54 Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan;
- 2.55 Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H;
- 2.56 Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor

Halaman 78 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti;

2.57 Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny;

2.58 Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi;

2.59 Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata;

2.60 Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran;

2.61 Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni.

3. Mewajibkan Tegugat untuk mecabut:

3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;

3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto;

3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;

3.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila;

3.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono;

3.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii;

3.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie;

3.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin;

3.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad;

3.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim;

3.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw;

Halaman 80 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen;
- 3.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli;
- 3.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti;
- 3.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE;
- 3.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab;
- 3.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin;
- 3.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH;
- 3.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan;
- 3.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor

Halaman 81 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka;

3.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus;

3.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun;

3.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur;

3.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak;

3.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat;

3.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani;

3.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo ;

3.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor

Halaman 82 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan;

3.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri;

3.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender;

3.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani

3.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu;

3.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo;

3.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin;

3.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah;

3.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini;

Halaman 83 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan;
- 3.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana;
- 3.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;
- 3.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais;
- 3.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman;
- 3.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung;
- 3.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis;
- 3.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs;

Halaman 84 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.45 Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari;
- 3.46 Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim;
- 3.47 Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari;
- 3.48 Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim;
- 3.49 Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh .Mempi;
- 3.50 Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi;
- 3.51 Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin;
- 3.52 Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H;
- 3.53 Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor

Halaman 85 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi;

3.54 Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan;

3.55 Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H;

3.56 Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti;

3.57 Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny;

3.58 Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi;

3.59 Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata;

3.60 Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran;

3.61 Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni.

Halaman 86 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa **Para Para Penggugat Intervensi** menyerahkan dokumen elektronik surat gugatan tanggal 13 November 2023 dengan mengunggahnya melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023, pada pokoknya:

### OBJEK SENGKETA:

Bahwa objek sengketa dalam Perkara aquo adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto.
3. Sertipikat Hak Milik Nomo: 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92

Halaman 87 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (limna ratus mcter pcrsegi) atas nama A.Basrie
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachad
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim
  11. Sertipikat Hak Milik Nomnor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal torbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus mter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Husen
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli.
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Strat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno.
  15. Seitipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Cin. Samarinda, Kccamatan Dalikpapan Utara, tanggal terbit 27 Me. 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE
  16. Sertipikat Hak Milik Noinor 2390/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal

Halaman 88 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin.
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro GH
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur

Halaman 89 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabalar
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Sura: Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo.
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur -, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Seekotjo
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin

Halaman 90 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah.
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyan.
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnawi

Halaman 91 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 27/5/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 385/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas lahan 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnaw
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari .
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (limaratus meter persegi) atas nama Dulhalim
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh.Mempi
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mci 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W.Kasadi
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas lahan 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H

Halaman 92 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Ualikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny
58. Sertipikat Hak. Milik Nomor 2345/Dcsa/Kel. Gn. Samarinde, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 20 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.Syahrani.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 93 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009, tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu *"Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku yang bersifat kongkret, Individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum Perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin satu tersebut diatas, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT diatas lahan milik PARA PENGGUGAT adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tertulis bersifat konkret, individual dan final, dan penerbitan Surat Keputusan a quo berupa sertifikat tersebut diatas, telah berakibat hukum yaitu timbulnya kerugian di Pihak PARA PENGGUGAT, karena lahan milik PARA PENGGUGAT secara hukum tidak dapat mengurus Lagi legalitas berupa Hak kepemilikan atas lahan yang mereka garaf dan miliki tersebut diakibatkan adanya sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun moril para penggugat serta terjadi gejolak di masyarakat yang mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat.
3. Bahwa pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara mendefinisikan *"Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-Undang yang berlaku."*Bahwa sesuai definisi tersebut,Tergugat adalah Pejabat Tata usaha Negara yang menerbitkan Keputusan tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, karenanya Pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili dan menyidangkan perkara Aquo.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini fungsi TERGUGAT yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 94 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tala Usaha Negara adalah suatu Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sehingga penetapan tertulis Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik yang bersifat kongkrit, individual dan final, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang menguasai obyek secara nyata berdasarkan pada kepemilikan yang dimiliki oleh Para Para Penggugat Intervensi baik berupa Surat Segel yang menjadi alas hak atas kepemilikan lahan tersebut maupun telah adanya Keputusan Pengadilan yang men sah kan kepemilikan lahan oleh Para Penggugat tersebut. dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama orang yang bukan merupakan ahli waris yang bersifat kongkrit, individual dan final.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ini, telah sesuai dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu 90 hari sejak diketahui adanya suatu Keputusan TUN.
2. Bahwa para PENGGUGAT mengetahui pasti adanya objek sengketa setelah Penggugat pada sekitar tanggal, 10 November 2023, mendapat informasi lisan dari Tergugat bahwa diatas lahan milik Para Penggugat Intervensi sedang diadakan sidang Setempat atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Asal, atas dasar tersebut kuasa Para Penggugat ke lokasi dan benar sedang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, atas dasar tersebut Penggugat mengajukan permohonan Intervensi dalam perkara aquo, agar diterima sebagai Pihak dalam hal ini sebagai Para Penggugat Intervensi.

### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN GUGATAN INI.**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemilik sah atas lahan yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, dan para Penggugat telah memiliki legalitas berupa surat Keterangan Pengukuhan Batas Tanah MAIMUNAH BIN ABDUL MANAF yang dibuat Pada tanggal, 17 Desember 1963, dengan luas kurang lebih 7 Hektar dan lahan tersebut

Halaman 95 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warisan dari orang tua para Penggugat, termasuk juga lahan yang saat ini diduki oleh Penggugat Asal Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan

2. Bahwa warisan lahan yang diterima oleh Para Penggugat tersebut sampai saat ini dikuasai dan dijaga oleh Para Penggugat, beberapa waktu lalu diatas lahan warisan para Penggugat tersebut, ada putusan Pengadilan yang diajukan oleh Andi Malik Tajudin yaitu, yang bersengketa dengan PT Pertamina Balikpapan.

Dalam persengketaan tersebut terbit Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp berbunyi:

1. Mengabulk:an gugalan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari orang tua yang bernama almarhum A. Tadjoeuddin;
3. Menyataan bahwa tanah seluas 69,60 hektar adalah milik sah dari Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak diatas tanah perbatasan di telindung.

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/Pdt/1996/PT.Smd, berbunyi:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat 1 - Pem - banding 1 dan Tergugat II-Perabanding II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan-tanggal 5 Desember 1995 Noiaor 30/Pdt.G/995 PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradiian yang dalam-tingkat pertama sebesar Rp. 154-.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah ) dan daiam tingkat banding sebesar Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 96 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Putusan dalam Tingkat Kasasi Nomor 3620K/pdt/1996 yang berbunyi:

1. -Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi: ANDI MALIK TADJOEDDIN tersebut;
2. -Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah)

Putusan dalam Tingkat peninjauan Kembali Nomor 344 pk/pdt/2003, Amar Putusan Peninjauan Kembali:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali:ANDI MALIK TADJOEDDIN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Maret 2000 Reg.No.3620 K/Pdt/1996 jo.putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Maret 1996 No. 16/PDT/PT.SMDA;

## MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat unluk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat: ANDI MALIK TADJOEDDIN adalah ahli waris dari orang tua bernama ANDI TADJOEDDIN;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 69.60 Ha. yang terlctak di telindung kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan,berdasarkan Bukti P.4. dan Bukti p.7. dengan perincian 29,42 Ha. dikuasai oleh Tergugat I adalah milik sah dari Penggugat ANDI MALIK TADJOEDDIN tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II: ABD. HAMID PAMARISA, tidak mempunyai sesuatu hak apapun di atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersabut adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechmatige Over heidsdaad) sedangkan perbuatan Tergugat II yang Berusaha mendapatkan ganti kerugian atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan alat pembayaran yang sal:yaitu:

Halaman 97 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah perbatasan milik Penggugat Yang di pergunakan membangun rumah di atasnya seluas 21,16 Ha.=211.600M2;
- b. Tanah perbatasan yang masih kosong milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Seluas 8,26 Ha.=Ha.= 82.600Rp.50.000,-= Rp.4.130.000.000,-(= Rp.4.130.000.000,-(empal milyar seratus tiga puluh juta rupiali);
7. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk memhaya biaya perkara dalam semun tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam peninjauan a kembali in ditetapkan sebanyak Rp.500.000,-lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut para Para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan kembali kepada Andi Malik Tajudin , karena ternyata dalam putusan tersebut objek sengketaanya sebahagian masuk lahan milik Para Para Penggugat Intervensi karenanya para Penggugat Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PN.Bpp, ditingkat Pengadilan Ngeri Balikpapan telah dimenangkan oleh Para Para Penggugat Intervensi dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor 191/PDT/2022/PT.SMR, Dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 184/Pdt.G/2022/PN.Bpp tanggal, 29 September 2022 saat ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi.
4. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sebanyak 61 sertifikat Hak milik, dengan luas keseluruhan 35.000 M2, semuanya diterbitkan diatas diatas lahan tanah warisan milik para Penggugat, karenanya Para Para Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara aquo, karena jika hal ini para penggugat biarkan ,maka para penggugat akan kehilangan kembali lahan yang sudah Para Para Penggugat Intervensi perjuangkan selama ini melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.
5. Bahwa berdasar Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI no. 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata usaha Negara, pada ayat (1) disebutkan: "*orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, oleh suatu*

Halaman 98 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Putusan Tata usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau/ rehabilitas”.*

Pada pasal 53 ayat (2) huruf (b) yaitu : **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”, karena keputusan tata usaha negara tersebut telah menimbulkan kerugian dipihak Para PENGUGAT**

6. **Bahwa Penggugat Asal** Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini Karena, legalitas dan keabsahan alas hak kepemilikan yang dimilikinya secara hukum belum diuji sehingga, dengan demikian sepatutnya majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal sepatutnya di tolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.

7. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penggug berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini.**

## V. ALASAN HUKUM DAN KRONOLOGI

1. Bahwa para PENGUGAT adalah para ahli waris dari almarhumah SAWIYAH, dimana Alm Sawiyah anak kandung dari MAIMUNA BIN ABDUL MANAF hasil perkawinan dengan Almarhum ABDUL HAMID BIN SAAD, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahliwaris yang dibuat pada tanggal, 2 Juli 2021, yang telah diketahui oleh RT.16 dan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
2. Bahwa para ahli waris memiliki warisan tanah a quo dari Ibu kandungnya Alm SAWIYAH tersebut, dimana almarhumah SAWIYAH mendapatkan warisan tanah tersebut dari Orang Tuanya almarhumah MAIMUNAH Bin ABDUL MANAF dan orang tuanya alm ABDUL HAMID BIN SAAD, Tanah warisan tersebut dahulu terletak, di Desa telindung gn. empat Kecamatan Balikpapan Barat sekarang berubah menjadi Jalan Batu Butok Rt. 060, Rt. 86, Rt. 87 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Bahwa kronologis kepemilikan tanah para penggugat adalah sebagai berikut;
  - a. Bahwa Alm Kakek dan Nenek Para Penggugat yaitu MAIMUNAH bin ABDUL MANAF serta Suaminya alm ABD MANAF BIN SAAD, memiliki dua bidang tanah yaitu :

### a. ATAS NAMA ABD MANAF BIN SAAD

Halaman 99 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



Sebidang Tanah dengan ukuran lebar 420 meter dan panjang 610 meter luas kurang lebih (25,6 hektar), sesuai Surat Keterangan Perwatasan yang dibuat pada tanggal, 27 Mei 1958 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Baru Tengah M IBAS serta dikuatkan oleh Asisten Wedana ABDILLAH (Kota Praja Balikpapan) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pohon Lai/Rumbia/Sungai Kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mambong/Pipa Air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Manaf Bin Hosen
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sakarani/Pipa Pertamina sekarang Maimunah.

**b. ATAS NAMA MAIMUNAH**

Sebidang tanah dengan ukuran lebar 200 meter dan panjang 350 meter, luas kurang lebih 70.000 M2 (7 Hektar), sesuai Surat Keterangan Pengukuhan Batas tanah MAIMUNAH BIN ABDUL MANAF yang dibuat tanggal 17 Desember 1963 tertulis dan tercatat atas nama MUNA HAMID (Istri dari Abd. Hamid bin Saad (Alm) ), dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Tarmun/Kebun Karet
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sidik/Tanah Kuburan/Tangki I
- Sebelah Selatan Tanah Masdjam/Pertamina
- Sebelah Barat berbatasan dengan H Achmat/Sungai Kecil

b. Bahwa sebahagian lahan milik para Penggugat tersebut oleh Kakek Nenek Para Penggugta ada di hibahkan untuk pekuburan dan saat ini lahan yang dihibahkan tersebut masih digunakan untuk pekuburan. Lahan tersebut dihibahkan sebelum dilakukan penggantian lahan oleh Pemerintah saat itu.

4. Bahwa sesuai dengan bukti alas hak yang dimiliki oleh Para Para Penggugat Intervensi, bahwa tanah warisan tersebut telah di daftarkan dan surat kepemilikannya diketahui dan ditanda tanganin oleh



ASISTEN WEDANA KOTA PRAJA BALIKPAPAN, karenanya bukti kepemilikan tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum.

5. Bahwa saat ini kedua bidang tanah perbatasan tersebut jatuh waris kepada Para Penggugat, dan selama ini para penggugat menguasai dan merawat lahan tersebut dengan baik dan tidak pernah dialihkan dan atau dijual kepada siapapun.
6. Bahwa akibat dari terbitnya obyek sengketa berupa sertifikat Hak milik diatas lahan tanah warisan milik para Para Penggugat Intervensi tersebut telah terjadi ketidak pastian dan kerugian Para Para Penggugat Intervensi, karena tanpa mereka sadari lahan yang mereka garap telah beralih menjadi Hak para Pemegang sertifikat tersebut, pada hal mereka tidak pernah menjual lahan tersebut.
7. Bahwa penerbitan objek sengketa diatas lahan tanah warisan milik para Para Penggugat Intervensi jelas sekali adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak cermat dan tidak ada kehati hatian sehingga menimbulkan pelanggaran hukum karena tidak melalui Prosedural sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya Batal demi hukum.
8. Bahwa dengan penerbitan sertifikat oleh Tergugat diatas lahan milik Para Penggugat berakibat hukum, dimana mereka tidak bisa lagi memungut hasil tanaman mereka diatas lahan yang sudah diterbitkan sertifikat, dan tidak bisa lagi mengurus surat-surat kepemilikan atas lahan yang mereka miliki tersebut.
9. Bahwa gugatan TUN diajukan untuk pembatalan obyek sengketa ini adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yaitu **Azas kepastian hukum** menyebutkan : "*Asas Umum Pemerintah Bersih yang dimaksud dalam undang-Undang ini meliputi azas : a. Kepastian Hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidak berpihakan, d. Kecermatan, e. tidak menyalahgunakan wewenang, f. keterbukaan g. Kepentingan Umum dengan pengajuan gugatan ini wibawa negara dapat diwujudkan dengan mendudukkan segala urusan hukum sebagaimana mestinya, dan karenanya disimpulkan :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penerbitan objek sengketa diatas lahan yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat Hukum.
- b. Bahwa penerbitan objek sengketa menunjukan ketidak Cermatan Tergugat, dengan serampangan dan asal-asalan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas lahan yang diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan para penggugat juga telah memiliki surat garap
- c. Bahwa penerbitan obyek sengketa menimbulkan ekses yang tidak baik di masyarakat berupa gejolak emosi dan polemik yang timbul ditengah-tengah masyarakat akibat ketidak jelasan dan tidak adanya kepastian hukum.

10. Bahwa dengan dalil-dalil diatas maka patutlah dinyatakan obyek sengketa adalah tidak sah sehingga haruslah dibatalkan dan dicabut.

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya yang memeriksa perkara aquo, berkenan memberikan putusan dlengan amar sebagai berikut:

## PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi secara keseluruhan
2. Menyatakan batal atau tidak sah **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN BERUPA ;**
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mci 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter perscgi) atas nama Sunarto.
  3. Sertipikat Hak Milik Nomo: 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;

Halaman 102 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisano
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A. Basrie
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachad
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Husen

Halaman 103 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli.
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Strat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emi lia Retno
15. Seitipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Cin. Samarinda, Kccamatan Dalikpapan Utara, tanggal terbit 27 Me. 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE
16. Sertipikat Hak Milik Noinor 2390/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, Juas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) a :as nama Muhammad Syamsuddin
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro GH
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mci 1991 Nomor Surat Ukar 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka
21. Sertipikat Hak Nilik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggai terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus

Halaman 104 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Sura: Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabaral
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Sura: Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo.
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender

Halaman 105 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur -, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Seekotjo
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah.
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyan.
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

Halaman 106 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Uku-1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnawi.
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 385/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnawi
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari.
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim

Halaman 107 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh.Mempi
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W.Kasadi
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny

Halaman 108 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Dcsa/Kel. Gn. Samarinde, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi

59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata

60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran

61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 20 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.Syahroni.

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN BERUPA :**

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter perscgi) atas nama Sunarto.
3. Sertipikat Hak Milik Nomo: 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92

Halaman 109 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachad
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Husen
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli.
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91

Halaman 110 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Strat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emi lia Retno
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Cin. Samarinda, Kccamatan Dalikpapan Utara, tanggal terbit 27 Me. 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE
16. Sertipikat Hak Milik Noinor 2390/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, Juas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) a :as nama Muhammad Syamsuddin .
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro GH
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mci 1991 Nomor Surat Ukar 622/91 tangga! Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka
21. Sertipikat Hak Nilik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggai terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618 91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91

Halaman 111 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Sura: Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabaral
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Sura: Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo.
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur -, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91

Halaman 112 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu

33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Seekotjo

34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin

35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah.

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini

37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan

38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyan.

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais

41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91

Halaman 113 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Uku-1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung

43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnawi.

44. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 385/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs

45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnawi

46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S. Gasim

47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari.

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim

Halaman 114 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh.Mempi
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W.Kasadi
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti
57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny

Halaman 115 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Dcsa/Kel. Gn. Samarinde, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 20 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.Syahroni.

**Tergugat** mengajukan Jawaban secara tertulis yang diterima di persidangan pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023, pada pokoknya:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
  - a. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, karena dalam dalil-dalil Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan mengenai Kepemilikan bidang tanah, sebagaimana Posita Penggugat Romawi IV Angka 1:

“Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menguasai Sebagian bidang tanah sebagaimana tersebut angka 1 diatas, Penggugat menguasai pula secara fisik tanah-tanah a quo...”

Halaman 116 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



Posita Penggugat Romawi IV Angka 1.6 menyatakan :

"Bahwa pada tahun 2017 dilakukan pelimpahan tanah a quo kepada Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan untuk didirikan Sekolah yang bernama SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan dan telah didaftarkan pelimpahannya di Kantor Notaris Benny Simanjuntak, S.H. (Surat Pelimpahan Hibah)"

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas dan dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada faktanya adalah lebih menekankan mengenai keabsahan alas hak kepemilikan, penguasaan fisik objek sengketa dan mengenai tanda-tanda batas tanah, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini mengenai Hak Keperdataan, maka terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap *Beschiking* yang terbit diatas tanah objek sengketa

3. Bahwa apabila pokok sengketanya (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat a quo adalah Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

#### **4. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Oleh Penggugat**

Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap Tenggang Waktu mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat menyatakan dengan tegas dalam Posita Romawi II angka 3:

Halaman 117 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



*"Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022"*

Posita Romawi II angka 5, menyatakan :

*"Bahwa Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada tanggal 2 Januari 2023 namun tidak ditanggapi."*

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha**:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Ketentuan **Pasal 4 PERMA RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** :

*"Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan/atau pejabat pemerintahan"*

secara kasuistis Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari karena secara tegas mengakui bahwa mengetahui objek sengketa tanggal 28 Desember 2022 dan mengirimkan Surat Keberatan tanggal 2 Januari 2023, dan Penggugat mendafarkan Gugatan Tata Usaha Negara di kepaniteraan pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek Perkara berupa:

Halaman 118 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto.
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomo: 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689- 1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992

Halaman 119 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachad

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Husen

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli.

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno.

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Cin. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991,

Halaman 120 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE

16)Sertipikat Hak Milik Noinor 2390/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2(lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab

17)Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, Juas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) a :as nama Muhammad Syamsuddin.

18)Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro GH

19)Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 27 Mci 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tangga!Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan

20)Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka

21)Sertipikat Hak Nilik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggai terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus

22)Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618 91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun.

Halaman 121 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



- 23)Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur
- 24)Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Sura: Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak
- 25)Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabaral
- 26)Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) ates nama Nita Royani.
- 27)Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo.
- 28)Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,Emggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tannh 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan
- 29)Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 30 Mci 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanali 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri
- 30)Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991

Halaman 122 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C  
Nender

31)Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Su at Ukur -, luas tanah 500  
m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani

32)Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
Sennu.

33)Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
Seekotjo

34)Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
Sarmin

35)Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor  
Saniah.

36)Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS  
Hartini

37)Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B  
Sompotan

Halaman 123 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38)Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mci 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus mcter persegi) atas nama Suserlyan.
- 39)Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda,Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais
- 40)Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais
- 41)Scrtipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman
- 42)Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Uku- 1326/90tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung.
- 43)Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Ealikipapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanal 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnawi
- 44)Sertipikat Hak Milik Nomor 27|5/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 385/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas lanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs.
- 45)Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kcl. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991

Halaman 124 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
Basran Asnaw

46)Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
S.Gasim

47)Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
Senari .

48)Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 27 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (limaratus meter persegi) atas nama  
Dulhalim

49)Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama  
Moh.Mempi

50)Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991  
Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mci 1991,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi)atas nama  
H.W.Kasadi

51)Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kcl. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992  
Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992,  
luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik  
Zainuddin

52)Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda,  
Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992  
Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992,

Halaman 125 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H

53)Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Ualikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi.

54)Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992,luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan.

55)Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H

56)Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992,luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti.

57)Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny

58)Sertipikat Hak. Milik Nomor 2345/Dcsa/Kel. Gn. Samarinde, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi.

59)Scrtipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,tanggal terbit 30 Mci 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mci 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata.

Halaman 126 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



60)Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Dcsa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991,luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran.

61)Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 20 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.Syahron

telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) dan melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

4. Bahwa selama Proses Penerbitan Sertipikat yang menjadi Obyek Perkara tersebut tidak terdapat keberatan baik dari Penggugat ataupun pihak yang menghibahkan kepada Penggugat.
5. Bahwa kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. (Pasal 1 Angka 12 PP No. 24 Tahun 1997)

Berdasarkan Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997, menyebutkan :

- (1) *Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.*
- (2) *Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan.*

Bahwa perubahan fisik terjadi dalam hal diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Sedangkan perubahan data yuridis terjadi misalnya jika diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas tanah yang sudah didaftar. Bahwa terhadap segala perubahan fisik maupun yuridis terhadap objek sengketa telah Tergugat termuat dalam Buku Tanah dan Surat Ukur Objek Sengketa Aquo.

Halaman 127 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Para Penggugat selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa :  
“**Sertipikat Obyek Perkara dimaksud**”  
yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini.

Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi mengajukan **Replik** atas Jawaban Tergugat pada tanggal 20 Desember 2023. Tergugat mengajukan **Duplik atas Replik Penggugat** melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 3 Januari 2024 dan Tergugat mengajukan **Duplik atas Replik Penggugat II Intervensi** melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 10 Januari 2024 ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P- 20 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan Hak Atas Tanah Perwatanan, tanggal 20 September 1982 ;
2. Bukti P-2 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Situasi Tanah Perwatanan ;
3. Bukti P-3 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 26 Juni 2007 ;

Halaman 128 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keterangan Ketua RT, Nomor: 070/SK/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Bukti P-5 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah, tanggal 30 Januari 2018 ;
6. Bukti P-6 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah, tanggal 23 Januari 2018 ;
7. Bukti P-7 : foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah yang dibuat Notaris Ronald Gultom, S.H., M.Kn., tanggal 3 Februari 2023 ;
8. Bukti P-8 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Kawasan Nomor: 2834/IMTN/IS/2/2023, tanggal 20 Februari 2023 ;
9. Bukti P-9 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Kawasan Nomor: 2835/IMTN/IS/2/2023, tanggal 20 Februari 2023 ;
10. Bukti P-10 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Kawasan Nomor: 2836/IMTN/IS/2/2023, tanggal 20 Februari 2023 ;
11. Bukti P-11 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Kawasan Nomor: 2837/IMTN/IS/2/2023, tanggal 20 Februari 2023 ;
12. Bukti P-12 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta 2838 Yayasan Firdaus Mandiri;
13. Bukti P-13 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Simantan (Sistem Informasi Manajemen) IMTN, saudara Joy nashar ;
14. Bukti P-14 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Simantan (Sistem Informasi Manajemen) IMTN, Sari ;
15. Bukti P-15 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Kawasan Nomor: 2839/IMTN/IS/2/2023, tanggal 20 Februari 2023 ;
16. Bukti P-16 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Eksekusi Andi Malik;
17. Bukti P-17 : foto kopi sesuai dengan foto kopi SIPP PN Balikpapan, yaitu Amar Putusan No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp ;
18. Bukti P-18 : foto kopi sesuai dengan foto kopi SIPP PN Balikpapan, yaitu Amar Putusan No. 16/PDT/1996/PT.SMD ;
19. Bukti P-19 : foto kopi sesuai dengan foto kopi SIPP PN Balikpapan, yaitu Amar Putusan Kasasi No. 3620 K/Pdt/1996 ;
20. Bukti P-20 : foto kopi sesuai dengan foto kopi SIPP PN Balikpapan, yaitu Amar Putusan PK No. 34 PK/Pdt/2003 ;

Halaman 129 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.II.INTV-1 s/d P.II.INTV-9, sebagai berikut :

1. Bukti P.II.INTV-1 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perawatan yang dibuat tanggal 27 Mei 1958;
2. Bukti P.II.INTV-2 : foto kopi sesuai dengan fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor: 344 PK/Pdt/2003, tanggal 29 November 2004;
3. Bukti P.II.INTV-3 : foto kopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor: 184/PDT.G/2021/PN.Bpp, tanggal 29 September 2022;
4. Bukti P.II.INTV-4 : foto kopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 191/PDT/2022/PT.SMR;
5. Bukti P.II.INTV-5 : foto kopi sesuai dengan aslinya
6. Bukti P.II.INTV-6 : foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 2 Juli 2021 ;
7. Bukti P.II.INTV-7 : foto kopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga, tanggal 2 Juli 2021 ;
8. Bukti P.II.INTV-8 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Juni 2021 ;
9. Bukti P.II.INTV-9 : foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 4 September 1995 ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-77, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2354, Kel. Gn. Samarinda, atas nama Chamami ;
2. Bukti T-2 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Asnawi;
3. Bukti T-3 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Salman ;

Halaman 130 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama J. Dumais ;
5. Bukti T-5 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sunarto ;
6. Bukti T-6 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama A.M. Baki ;
7. Bukti T-7 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2376/Desa/ Kel. Gn. Samarinda, atas nama A. Zadrak ;
8. Bukti T-8 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2377/Desa/ Kel. Gn. Samarinda, atas nama Roesli ;
9. Bukti T-9 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Nita Royani ;
10. Bukti T-10 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Supyan ;
11. Bukti T-11 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Lelur BE ;
12. Bukti T-12 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Abd. Rachim;
13. Bukti T-13 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Abd. Radjab;
14. Bukti T-14 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Emilia Retno;
15. Bukti T-15 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Muhammad Syamsuddin;

Halaman 131 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ny. R. Mundung;
17. Bukti T-17 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama R.A.S. Hutabarat;
18. Bukti T-18 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Abd. Syukur;
19. Bukti T-19 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama D.C. Nender ;
20. Bukti T-20 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sarmin;
21. Bukti T-21 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Noor Saniah ;
22. Bukti T-22 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sanusi Badrjadinata;
23. Bukti T-23 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sjachran ;
24. Bukti T-24 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Soekotjo ;
25. Bukti T-25 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama H. Syahron;
26. Bukti T-26 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama H. Tabri;
27. Bukti T-27 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Mursani;

Halaman 132 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sennu;
29. Bukti T-29 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama W. Taidi;
30. Bukti T-30 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama R.S.W. Tirtanagoro GH;
31. Bukti T-31 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama S. Gasim;
32. Bukti T-32 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama J.B. Sompotan;
33. Bukti T-33 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, atas nama RS. Hartinii ;
34. Bukti T-34 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2405/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Dulhahim;
35. Bukti T-35 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2406/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Suserlyana;
36. Bukti T-36 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2407/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Moh. Mempi;
37. Bukti T-37 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2408/Kel. Gn. Samarinda, atas nama J. Dumais ;
38. Bukti T-38 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2412/Kel. Gn. Samarinda, atas nama H.W. Kasadi ;
39. Bukti T-39 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2417/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Basran Asnari;
40. Bukti T-40 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2419/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Hasan ;

Halaman 133 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-41 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2420/Kel. Gn. Samarinda, atas nama H.T. Theodorus ;
42. Bukti T-42 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2423/Kel. Gn. Samarinda, atas nama D.J. Souhoka ;
43. Bukti T-43 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2424/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ali Badrun;
44. Bukti T-44 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2429/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Senari;
45. Bukti T-45 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2708/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ishak Kusen;
46. Bukti T-46 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2412/Kel. Gn. Samarinda, atas nama J.P.E. Runtu Warouw;
47. Bukti T-47 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2710/Kel. Gn. Samarinda, atas nama W. Polii ;
48. Bukti T-48 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2711/Kel. Gn. Samarinda, atas nama A. Basrie;
49. Bukti T-49 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2712/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Djainuddin;
50. Bukti T-50 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2713/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Didik Zainuddin;
51. Bukti T-51 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2714/Kel. Gn. Samarinda, atas nama H. Abd. Kadir ;
52. Bukti T-52 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2715/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Drs. Suparya ;
53. Bukti T-53 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2716/Kel. Gn. Samarinda, atas nama A. Darmawi ;
54. Bukti T-54 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2717/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ponijan ;

Halaman 134 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T-55 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2718/Kel. Gn. Samarinda, atas nama H.M.L. Laoh;
56. Bukti T-56 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2735/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sachmad;
57. Bukti T-57 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2736/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sunarni;
58. Bukti T-58 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2747/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ny. A. Katuk ;
59. Bukti T-59 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2748/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Samaila;
60. Bukti T-60 : foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2749/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Jamiran Yudiseno;
61. Bukti T-61 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2354/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Chamami;
62. Bukti T-62 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2324/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ny. R. Mundung;
63. Bukti T-63 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2325/Kel. Gn. Samarinda, atas nama R.A.S.Hutabarat;
64. Bukti T-64 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2329/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Abd. Syukur ;
65. Bukti T-65 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2331/Kel. Gn. Samarinda, atas nama D.C. Nender;
66. Bukti T-66 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2336/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Sjachran;
67. Bukti T-67 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2337/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Soekotjo;

Halaman 135 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T-68 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2345/Kel. Gn. Samarinda, atas nama W. Taidi ;
69. Bukti T-69 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2348/Kel. Gn. Samarinda, atas nama S. Gasim;
70. Bukti T-70 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2392/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ny.D.F.Kirkhoff;
71. Bukti T-71 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2405/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Dulhalim;
72. Bukti T-72 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2388/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Lelur BE.;
73. Bukti T-73 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2424/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ali Badrun;
74. Bukti T-74 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2407/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Mempi;
75. Bukti T-75 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2423/Kel. Gn. Samarinda, atas nama D.J. Souhoka;
76. Bukti T-76 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2708/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Ishak Kusen;
77. Bukti T-77 : foto kopi sesuai dengan aslinya 1 Bundel Warkah Hak Milik Nomor 2748/Kel. Gn. Samarinda, atas nama Samaila;

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

**1. ABDUL HAMID;**

- Bahwa saksi pernah mendengar terjadi perdamaian antara Andi Maliq Tajuddin dengan Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan karena pemilik Yayasan sempat bicara dengan saksi bahwa dihibahkan oleh Andi Maliq;

Halaman 136 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan hukumnya berupa hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Hibah dari Nur Hamzah ke Yayasan Firdaus hanya anak dari Nur Hamzah atas nama Endra menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan yang melakukan Hibah tersebut adalah Nur Hamzah dan bukan Ahli Warisnya;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi saat ini dengan SMA Bina Prestasi dekat jaraknya  $\pm 100$  meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terjadi sengketa di PN Balikpapan antara Andi Maliq Tajuddin;
- Bahwa saksi menyatakan saat SMA Bina Prestasi dibangun pada tahun 2017 tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan semenjak dulu Ummi Kalsum di luasan tanah yang saksi sampaikan seluas  $\pm 7.5$  ha dikuasai terus menerus oleh Ahli Waris Ummi Kalsum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan bangunan Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan didirikan disitu;
- Bahwa sependengaran saksi tentang Andi Maliq Tajuddin ini karena di rumah saksi itu dijadikan tempat orang-orang berkumpul, jadi mereka cerita bahwa Andi Maliq Tajuddin juga pernah menghibahkan ke Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;
- Bahwa saksi menyatakan dengan Maimunah pernah mendengar tapi tidak terlalu kenal;
- Bahwa saksi tahu atas nama Sawiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Maimunah dan Sawiyah masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sawiyah ini memiliki tanah, di sebelah barat Ummi Kalsum, ada pipa 3 Pertamina, kesana arahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya Sawiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi wilayah Telindung itu yang dulunya wilayah Gunung Samarinda berubah menjadi Muara Rapak itu tetap dalam wilayah administrasi Balikpapan Utara;
- Bahwa saksi menyatakan batas Pipa 3 merupakan batas wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat, ada tapal batas wilayahnya disitu, di semen oleh Pihak Kecamatan;

Halaman 137 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Nur Hamzah ini sudah meninggal dunia. Nur Hamzah ini memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Endra dan Dayat alias Dede;
- Bahwa orang tua saksi membeli rumah itu dari Yaktapena YKPP;
- Bahwa rumah milik saksi yang sudah terbit sertipikat itu tidak pernah di gugat di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang menggugat sertipikat yang keluar dari Yayasan Yaktapena;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Telindung tepatnya jika dari arah Ummi Kalsum di sebelah timur;
- Bahwa saksi menyatakan Yaktapena tersebut adalah bagian dari Pertamina, Yaktapena adalah yayasan serupa koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu dari batas Kilo 2 itu Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara kemudian ada pemekaran dan sekarang diperluas menjadi Kelurahan Muara Rapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada beberapa sertipikat di objek Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau melihat adanya pengukuran di lokasi Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya saksi beralamat di Jalan Bonto Bolaeng, saksi tinggal disana sejak 2 (dua) tahun yang lalu, jadi sebelumnya saksi tinggal di Telindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sertipikat dari objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan lahan dari Yaktapena yang di urus hingga terbitnya sertipikat;

## 2. ENDRA;

- Bahwa antara tahun 1992 – 1994 Andi Maliq bersengketa dengan Pertamina, karena saksi hanya mendengar, sebenarnya saksi tidak mengetahui karena saksi masih sekolah SMA, saksi mengetahuinya itu setelah tahun 2007 itu ada banyak pembicaraan, jadi saksi mendengar tahun 1992 atau 1994 Andi Maliq Tajuddin berperkara dengan Pertamina dan dimenangkan oleh Andi Maliq Tajuddin sampai MA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengukuran disitu;
- Bahwa pada tahun itu orang tua saksi atas nama Nur Hamzah masih hidup;

Halaman 138 dari 170 Halaman

Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi atas nama Nur Hamzah meninggal pada tahun 2006 – 2007;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1980an Ummi Kalsum meninggal dunia, saat saksi masih kecil;
- Bahwa orang tua saksi belum pernah menghibahkan ke Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan, Hibah itu terjadi orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bertemu dengan Andi Maliq;
- Bahwa Andi Maliq menyatakan bahwa sertifikat-sertipikat tersebut sudah atas namanya beliau menyampaikan sendiri di Yayasan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan Andi Maliq sepakat berdamai menyerahkan sebagian tanahnya yang penting namanya dijadikan sebagai nama jalan;
- Bahwa motif saksi menghibahkan tanah tersebut Pada saat itu untuk pendidikan, karena awal dulu saya susah disitu tidak bisa mengurus surat, yang sebelumnya saksi terangkan, muncul Andi Maliq Tajuddin dan berdamainya kami disitu, Andi Maliq Tajuddin jika untuk pendidikan beliau bersedia, jadi terikutlah saksi juga mengiyakan jika untuk kepentingan pendidikan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan pada saat dibangun SMK Bina Bangsa;
- Bahwa sebelumnya saksi menerangkan bahwa pada tahun 2009 membuat sertifikat ke BPN, itu tujuannya untuk pengurusan surat kami yang segel karena pada waktu itu harus IMTN, pada waktu IMTN dari pihak Kelurahan menyarankan untuk dibawa ke BPN, ini posisinya kita belum diceritakan mengenai plot;
- Bahwa saksi menyatakan BPN tidak pernah menunjukkan bahwa di lokasi tersebut ada sertifikat kecuali yang atas nama Sunarto yang tanda tangannya saya pertanyakan kepada Ibu Anita;
- Bahwa saksi kenal Sahrani;
- Bahwa Hibah dari keluarga saksi, dari Ummi Kalsum ke Nur Hamzah kemudian ke saksi, yang menghibahkan ini atas nama saksi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 terjadinya Hibah;
- Bahwa saksi menyatakan setelah terjadi Hibah kemudian ingin mengurus surat-suratnya ke Pertanahan ternyata ada plot Andi Maliq Tajuddin, itu terjadi pada tahun yang sama sekitar tahun 2018;

Halaman 139 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penguasaan Ummi Kalsum sampai saat ini masih segel belum dipecah masih utuh satu segel dengan luasan 7 ha, segel tahun 1982;
- Bahwa sebelumnya saksi menerangkan ada sertifikat yang No Name sebanyak 20 (dua puluh) sertifikat itu di tahun 2009 juga? itu Saksi mengetahuinya pada saat mau mengurus surat saksi;
- Bahwa saksi menyatakan suratnya Ummi Kalsum ini sudah pernah mau diurus ke BPN jauh-jauh hari, tapi ada 2 (dua) permasalahannya, permasalahan yang paling utama adalah plot Andi Maliq Tajuddin di 2009;
- Bahwa lanjut ke tahun 2018, saksi menghibahkan ke Yayasan dengan luasan  $\pm$  3 ha, 2 (dua) kali penghibahan, 2 ha kemudian 1 ha;
- Bahwa saksi menyatakan di tahun 2018 ini juga Yayasan ingin mengurus surat hibahnya tapi tidak bisa karna terhalang ada plot nya Andi Maliq Tajuddin;
- Bahwa saksi menyatakan Hibah nya saksi ke Yayasan pada waktu itu belum terjadi Hibah, terjadinya pada saat ada Pak Andi Maliq Tajuddin;
- Bahwa saksi menyatakan Yayasan ini berdiri disitu atas dasar Rencana saksi berdua dengan Joy Nassar untuk membuat Yayasan, tapi dulu saksi belum ada pikiran itu sekolahan, tapi Yayasan;
- Bahwa saksi menyatakan dulu sertifikat itu tidak ada muncul dari tahun 2007, tiba-tiba ada yang bernama Pak Edi Muhayal membawa 1 (satu) sertifikat tapi tidak menjurus ke Pak Sunarto, ini sudah mulai dari tahun 2009 muncul, kemudian yang kedua Ibu Sri, dia bawa lagi sertifikatnya, dia beli dari Pak Edi Muhayal, Pak Edi Muhayal mengakuinya Ibu Sri ini adalah istrinya, dijuallah ke Sunarto, jadi sertifikat itu dulunya atas nama Ibu Sri, di kantor polisi saksi pertanyakan itu siapa dan kenapa bisa diperjual-belikan begini, dijawab oleh polisi bahwa itu harus ditanyakan kepada Edi Muhayalnya, sebab seingat saksi ada sekitar 7 (tujuh) orang yang datang semuanya dari Edi Muhayal, bertemulah kami di Kelurahan, saksi lupa tahun terjadinya kemungkinan sekitar 2009 – 2010;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Edi Muhayalnya. Edi Muhayal bawa 7 (tujuh) orang termasuk teman bapak saksi juga salah satu konsumennya, yang belinya dari Edi Muhayal, pertemuan itu bertempat di Kelurahan, tapi Edi Muhayal mengakuinya tanah ini milik pensiunan Pertamina, banyak yang keceplosan disitu tidak bisa membuktikan kalau mereka adalah pensiunan Pertamina, jadi pertanyaan pada waktu saksi di Polres, Edi Muhayal itu siapa, kenapa dia bisa pegang berapa sertifikat, lalu saksi

Halaman 140 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi RT atas nama Pak Suprpto, yang jadi saksi mereka pada saat itu, saksi tanyakan, sebenarnya pada saat Pak Suprpto ke Kelurahan membawa setumpuk sertifikat beserta pajak-pajaknya, lalu kenapa membawa setumpuk sertifikat beserta pajak-pajaknya, lalu kenapa orang-orang yang bermunculan ini bukan orang-orang yang memiliki sertifikat, kenapa Edi Muhayal, sedangkan sepengetahuan saksi Edi Muhayal adalah pengurus masjid dan dia adalah pendatang, saksi disitu dari tahun 2007 belum kenal Edi Muhayal, di tahun 2018 baru saksi kenal dengan Edi Muhayal dulu tidak ada, tiba-tiba sudah mengklaim disitu sertifikat dan mengaku dia orang Yaktapena;

- Bahwa saksi jelaskan NN maksudnya *No Name*, ada 20 (dua puluh) sertifikat *No Name*, oleh karena itu saksi merasa kaget di tahun 2009 itu yang di depan termasuk deretannya Sunarto itu *No Name*, jadi di tempat saksi tidak ada sertifikat, tapi kalau dibawah iya, ada sekitar 300 (tiga ratus) lebih sudah jadi rumah semua;
- Bahwa saksi bisa menerangkan batas-batas lokasi dari Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan, Utaranya kesana dibawah, kita posisi ditengah, barat di atas, berbatasan dengan BPD yang sudah dijual tanahnya oleh Sawiyah, jadi jika Sawiyah mau klaim tempat kami dari barat ke utara itu bagaimana ceritanya, kita buktikan saja dari surat, jika disebutkan tempat kami juga berada di Barat, bisa di cek ke Kecamatan kita masuk di utara atau di barat, kami di utara, karena saya ada berapa kali pertemuan di Kelurahan selama beberapa hari untuk membahas sertifikat, jika sekarang ada atas nama Sawiyah, dari tahun 2006 sejak Bapak saksi meninggal dan saksi masih disitu baru sekarang saksi mendengar yang namanya Sawiyah, kalau untuk atas nama Halili iya, Said pun iya, karena Said anaknya Halili, untuk Sawiyah saksi baru dengar di 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa saksi menyatakan sejak bapak saksi meninggal sekitar tahun 2006 – 2007 saksi sudah menduduki disitu tidak ada patok sertifikat, tapi kalau patok kuburan yang namanya Ummi Kalsum itu ada umurnya sudah ratusan jika masih hidup disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Yayasan Yaktapena itu tidak berada di lokasi Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada sangkut pautnya lokasi Yayasan Yaktapena dengan Yayasan Firdaus Mandiri Balikpapan;

Halaman 141 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan dari Notaris Ronald Gultom untuk memberikan Hibah di tahun 2023, yang di tahun 2018 masih di bawah tangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika di dalam lahan itu sudah ada putusan, saksi pernah melihat putusannya dikasi lihat, Alm. Andi Maliq membawa putusannya itu;

### 3. DECKY M. BADOWO;

- Bahwa saksi tidak secara detail melihat tahun terbitnya sertipikat atas nama Sunarto;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat T. 5, saksi menyatakan sertipikat ini terbit tahun 1991;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang di lapangan, mereka hanya datang mengukur saja, saksi tidak melihat mereka membawa sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan alas haknya sudah punya sertipikat tapi pada saat itu tidak ditunjukkan sertipikatnya;
- Bahwa saksi benar hadir pada saat pengukuran ulang oleh BPN;
- Bahwa kapasitas saksi hadir pada saat itu sebagai masyarakat biasa, bahwa akan ada pengukuran disitu dan saksi hadir;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari lokasi pengukuran, saksi di Gunung Sari;
- Bahwa saksi menyampaikan di depan persidangan hubungan hukum saksi hadir pada saat pengukuran jadi begini Endra ini adalah anak dari Alm. Nur Hamzah, sebelumnya memang ada hubungan dengan saksi jadi untuk membantu pengawasan disitu;
- Bahwa saksi diminta oleh Alm. Nur Hamzah untuk menjaga lahan, jadi saksi mengetahui batas-batas tanahnya Nur Hamzah;
- Bahwa pada saat pengukuran itu saksi juga dipanggil oleh Ahli Warisnya Nur Hamzah memberitahukan bahwa akan ada pengukuran ulang;
- Bahwa saksi menyatakan orang BPN sempat mengukur kebetulan pada saat itu ada satu anak yang jaga disana, seolah-olah melarang, masuk di lokasi ini dipertanyakan dimana posisinya, sepertinya masih meraba-raba;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1986 tidak pernah ada yang datang, yang jadi permasalahan itu adalah akhir-akhir dari masa covid tahun 2019, 2020 hingga 2021 itu mulai ada berdatangan mengaku-ngaku begitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Ahli Waris Ummi Kalsum ini belum pernah digugat oleh orang di Pengadilan hanya sebatas datang pengakuan;

Halaman 142 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Keluarga Ummi Kalsum Nur Hamzah ini tinggal di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan ada keluarga dari Alm. Nur Hamzah yang saat ini tinggal di sekitar lokasi tanah, adiknya almarhum masih ada;
- Bahwa saksi masih ingat yang hadir pada saat pengukuran Dari BPN ada satu yang hadir atas nama Pak Fajar, dari Polres atas nama Pak Aliansyah;
- Bahwa saksi mengenal nama Sunarto pada saat mereka ingin mematok tanah disitu, itu saksi baru mengenal sebelumnya tidak pernah mengenal atas nama Sunarto. Saksi Bertemu langsung di lahan pada saat mereka memasang patok disitu kemudian kami menegur apa dasarnya memasang patok dan mereka tidak bisa menjawab dan akhirnya mereka pergi;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai Yayasan Yaktapena;
- Bahwa saksi menyatakan pengukuran dalam rangka pengembalian batas;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan disitu;
- Bahwa pengukuran belum selesai tapi saksi pulang terlebih dahulu;

Penggugat II Intervensi dan Tergugat tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut ;

Penggugat dan Penggugat II Intervensi serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami (Vide Bukti Surat T-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarto (Vide Bukti Surat T-5);

Halaman 143 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki (Vide Bukti Surat T-6);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila (Vide Bukti Surat T-59);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono (Vide Bukti Surat T-60);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii (Vide Bukti Surat T-48);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie (Vide Bukti Surat T- 48);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin (Vide Bukti Surat T-49);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad (Vide Bukti Surat T-56);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim (Vide Bukti Surat T-12);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw (Vide Bukti Surat T- 46);

Halaman 144 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen (Vide Bukti Surat T-45);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli (Vide Bukti Surat T-8);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti (Vide Bukti Surat T-14);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE (Vide Bukti Surat T-11);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab (Vide Bukti Surat T-13);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin (Vide Bukti Surat T-15);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH (Vide Bukti Surat T-30);
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan (Vide Bukti Surat T-40);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka (Vide Bukti Surat T-42);

Halaman 145 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus (Vide Bukti Surat T-41);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun (Vide Bukti Surat T-43);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur (Vide Bukti Surat T-18);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak (Vide Bukti Surat T-7);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat (Vide Bukti Surat T-17);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani (Vide Bukti Surat T-9);
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo ;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan (Vide Bukti Surat T-10);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri (Vide Bukti Surat T-42);

Halaman 146 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender (Vide Bukti Surat T-19);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani (Vide Bukti Surat T-27);
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu (Vide Bukti Surat T-28);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim (Vide Bukti Surat T-31);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari (Vide Bukti Surat T-44);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim (Vide Bukti Surat T-34);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh. Mempri (Vide Bukti Surat T-36);
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi (Vide Bukti Surat T-38);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin (Vide Bukti Surat T-50);

Halaman 147 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H (Vide Bukti Surat T-51);
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi (Vide Bukti Surat T-53);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan (Vide Bukti Surat T-54);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H (Vide Bukti Surat T-55);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti (Vide Bukti Surat T-57);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny (Vide Bukti Surat T-58);
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi (Vide Bukti Surat T-29);
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata (Vide Bukti Surat T-22);
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran (Vide Bukti Surat T-23);

Halaman 148 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni (Vide Bukti Surat T-25);
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo (Vide Bukti Surat T-24);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin (Vide Bukti Surat T-20);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah (Vide Bukti Surat T-21);
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini (Vide Bukti Surat T-33);
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan (Vide Bukti Surat T-53);
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana (Vide Bukti Surat T-34);
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais (Vide Bukti Surat T-37);
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais (Vide Bukti Surat T-4);

Halaman 149 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Salman (Vide Bukti Surat T-3);
58. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung (Vide Bukti Surat T-16);
59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis (Vide Bukti Surat T-2);
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs (Vide Bukti Surat T-52);
61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari; (Vide Bukti Surat T-39);

Yang mana dalam putusan ini selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil nama-nama pemegang SHM objek sengketa sesuai dengan relass panggilan sebagaimana yang termuat dalam berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut pemegang SHM Objek sengketa tidak pernah hadir selama dipersidangan untuk mengajukan permohonan agar masuk ditetapkan sebagai Pihak intervensi dalam Perkara No 39/G/2023/PTUN.SMD ,dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemegang SHM obyek sengketa dianggap telah melepaskan Hak untuk membela kepentingannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Elektronik Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut dalam Jawaban pada tanggal 13 Desember 2023 , yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketa, adapun Eksepsi Tergugat

Halaman 150 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat maka sistematika uraian Pertimbangan Hukum dalam Putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam Pertimbangan Hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak diterima, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

**EKSEPSI**

Menimbang, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan kompetensi absolut pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur bahwa:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat

Halaman 151 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat merupakan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka yang menjadi acuannya adalah ;

1. Obyek sengketa dan
2. Pokok perselisihan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian tentang sengketa tata usaha negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;*

Halaman 152 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan:

*"..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan/ keputusan tata usaha negara yang dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret-individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan konkret-umum. Selain itu, perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa Objek Sengketa memiliki kriteria sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final;  
Bahwa Objek Sengketa berupa surat berbentuk sertifikat yang di dalamnya memuat tulisan tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Nomor urut 1 sampai dengan 61 menyebutkan nama pemiliknya, dan telah ditandatangani oleh Tergugat sehingga keberlakuan keputusannya bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 153 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*);

- Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat meniadakan, menimbulkan, atau menunda suatu hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

- Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* dari nomor urut 1 sampai dengan 61 telah menunjukkan tindakan yang menimbulkan akibat hukum berupa pemberian surat tanda bukti kepada Chamami, Basran Asnawi, Salman, J.Dumais, Sunarto, A.M Baki, A Zadrak, Roesli, Nita Royani, Supyan, Lelur BE, Abd Rachim, Abd Radjab, Emilia Retno, Muhammad Syamsuddin, R Mundung, R.A.S Hutabarat, Abd Syukur, D.C Nender, Sarmin, Noor Saniah, Sanusi Badrjadinata, Sjachran, Seekotjo, H.Syahron, H.Tabri, Mursani, Sennu, W.Taidi, R.S Tirtanagoro GH, S.Gasim, J.B Sompotan, RS Hartini, Dulhalim, Suserlyana, Moh.Mempi, J. Dumais, H.W.Kasadi, Basran Asnari, Hasan, H.T Theodorus, D.J. Souhoka, Ali Badrun, Senari, Ishak Kusen, JPE Runtu Warouw, W. Polii, A.Basrie, Djainuddin, Didik Zainuddin, H.Abd. Kadir, Drs Suparya, A.Darmawi, Ponijan, H.M.L. Laoh, Sachmad, Sunarni, A.Katuuk, Samaila, Jamiran YUdiseno, atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa jika kriteria Objek Sengketa tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan

Halaman 154 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara/ keputusan administrasi pemerintahan yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa Nomor urut 1 sampai dengan 61, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu berupa Keberatan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 8 Agustus 2023 (*vide* berkas perkara) dan terhadap dalil tersebut Tergugat membantahnya dalam dalil jawab jinawab selama proses persidangan sengketa *a quo* dengan alasan Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tanggal 28 Desember 2022 dan juga telah mengajukan keberatan tanggal 2 Januari 2023 dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 3 Oktober 2023 sehingga telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan tersebut Pengadilan akan menilai apakah upaya administrasi telah dilakukan oleh Penggugat dan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya sudah mengetahui objek sengketa sejak 28 Desember 2022 dan mengajukan keberatan 2 Januari 2023, dalam pemeriksaan persiapan Penggugat prinsipal menerangkan

Halaman 155 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) tanggal 4 September 2018 lalu Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 2 Januari 2023 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dalam rentan waktu di bulan Februari 2023 telah dilakukan pengambilan titik koordinat untuk peta bidang yang dilakukan oleh Indra Syafria, S.T pada tanggal 20 Februari 2023 yang mana peta bidang tanah tersebut digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam rangka penerbitan IMTN atas tanah (vide bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-15) dan melalui aplikasi Simantan mendapat jawaban bahwa permohonan Penggugat registrasi 04-09-2018 "Dalam Proses undangan" (vide bukti surat P-13, P-14), yang kemudian Penggugat mengetahui adanya plot di atas tanah yang mereka kuasai dari aplikasi dari kantor pertanahan sentuh tanahku, lalu Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Tergugat sampai gugatan di ajukan tanggal 3 Oktober 2023 tidak ada tanggapan dari Tergugat (vide berkas pengajuan gugatan) dan ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan pada tahap pemeriksaan persiapan dengan dasar hasil pemeriksaan setempat tersebut barulah Penggugat mendapatkan secara lengkap nomor sertipikat, tahun terbit dan nama pemegang sertipikat (vide berita acara pemeriksaan setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pihak dan bukti surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum tata usaha negara, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa berikut uraian fakta hukum berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak ;

Halaman 156 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengklaim menguasai berdasarkan akta hibah dari Endra (anak Noorhansyah) ahli waris Umi Kasjum dan Hibah dari Andi Malik Tajuddin (vide bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7);
2. Bahwa kepemilikan tanah seluas 69.60 Ha milik Andi Malik Tadjoeddin berdasarkan putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali No 344 PK/Pdt/2003 (vide bukti surat P-20);
3. Bahwa saat ini di atas tanah yang terbit objek sengketa telah dibangun sekolah SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan dibawah naungan Yayasan Firdaus Mandiri (Penggugat) (vide bukti surat P-4);
4. Bahwa Penggugat II Intervensi mengklaim memiliki dua bidang tanah yang pertama seluas 25,6 Ha sesuai keterangan Perawatan yang dibuat tanggal 27 Mei 1958 dan bidang kedua seluas 7 Ha sesuai keterangan Perawatan yang dibuat tanggal 17 Desember 1963 yang mana kedua surat perawatan tersebut telah hilang dan dikeluarkan surat keterangan perawatan tertanggal 27 Mei 1958 dengan panjang 610 dan lebar 420 Meter (vide bukti surat P.II.Intv-1);
5. Bahwa terhadap Putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali No 344 PK/Pdt/2003 Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN.Bpp lalu banding dengan Nomor 191/PDT/2022/PT.SMR dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi (vide bukti surat P.II.Intv-3, P.II.Intv-4);
6. Bahwa Objek Sengketa dari nomor urut 1 sampai dengan 61 terbit dalam tiga tahap yakni pada tahun 1990, 1991 dan 1992 (vide bukti surat T-1 s/d T-77);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertentangan para pihak dan yang harus dibuktikan adalah apakah Objek Sengketa terbit di atas tanah milik penggugat atau Penggugat II Intervensi atau terbitnya objek sengketa sudah benar sesuai kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai lokasi tanah yang diatasnya terbit :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2354/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 690-1991, tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi), atas nama Chamami (Vide Bukti Surat T-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2374/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 684-1991,

Halaman 157 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi)  
atas nama Sunarto (Vide Bukti Surat T-5);

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2375/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991, Nomor Surat Ukur 689-1991 , tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.M. Baki (Vide Bukti Surat T-6);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2748/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 906/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Samaila (Vide Bukti Surat T-59);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2749/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 905/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Jamiran Yudisono (Vide Bukti Surat T-60);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2710/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 890/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M Polii (Vide Bukti Surat T-48);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 889/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Basrie (Vide Bukti Surat T- 48);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2712/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 888/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Djainuddin (Vide Bukti Surat T-49);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2735/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 894/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sachmad (Vide Bukti Surat T-56);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2389/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 29 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 641/91 tanggal Surat Ukur 29 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Rachim (Vide Bukti Surat T-12);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2709/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 891/92

Halaman 158 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.P.E Runtu Warouw (Vide Bukti Surat T- 46);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 892/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ishak Kusen (Vide Bukti Surat T-45);
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2377/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 720/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Roesli (Vide Bukti Surat T-8);
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2391/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 615/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Emilia Retno T.Suhanti (Vide Bukti Surat T-14);
  15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 616/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Lelur BE (Vide Bukti Surat T-11);
  16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2390/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 605/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama ABD Radjab (Vide Bukti Surat T-13);
  17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 606/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Muhammad Syamsuddin (Vide Bukti Surat T-15);
  18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2347/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 703/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.S.W Tirtanagoro SH (Vide Bukti Surat T-30);
  19. Sertipikat Hak Milik Nomor 2419/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 622/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Hasan (Vide Bukti Surat T-40);
  20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2423/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 620/91

Halaman 159 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.J Souhuka (Vide Bukti Surat T-42);

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2420/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 619/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.T Teodorus (Vide Bukti Surat T-41);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 2424/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 618/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ali Badrun (Vide Bukti Surat T-43);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 2329/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 702/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd Syukur (Vide Bukti Surat T-18);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2376/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 719/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Zadrak (Vide Bukti Surat T-7);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2325/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1327/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama R.A.S Hutabarat (Vide Bukti Surat T-17);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2378/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 718/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Nita Royani (Vide Bukti Surat T-9);
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2381/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 717/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Teguh Prasetyo ;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 2382/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 716/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Supyan (Vide Bukti Surat T-10);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2342/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 705/91

Halaman 160 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H Tabri (Vide Bukti Surat T-42);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 2331/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 706/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama D.C Nender (Vide Bukti Surat T-19);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 2343/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 707/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Mursani (Vide Bukti Surat T-27);
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2344/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 708/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sennu (Vide Bukti Surat T-28);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2348/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 701/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama S.Gasim (Vide Bukti Surat T-31);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 617/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Senari (Vide Bukti Surat T-44);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 614/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Dulhalim (Vide Bukti Surat T-34);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2407/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 639/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Moh. Mempy (Vide Bukti Surat T-36);
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 693/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H.W. Kasadi (Vide Bukti Surat T-38);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2713/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 887/92

Halaman 161 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Didik Zainuddin (Vide Bukti Surat T-50);
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2714/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 886/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Abd.Kadir.H (Vide Bukti Surat T-51);
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 902/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Darmawi (Vide Bukti Surat T-53);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 901/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Ponijan (Vide Bukti Surat T-54);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 848/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama M.L.Laoh.H (Vide Bukti Surat T-55);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor 2736/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 893/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sunarti (Vide Bukti Surat T-57);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 907/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama A.Katuuk.Ny (Vide Bukti Surat T-58);
45. Sertipikat Hak Milik Nomor 2345/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 697/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama W.Taidi (Vide Bukti Surat T-29);
46. Sertipikat Hak Milik Nomor 2335/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 682/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sanusi Badrjadinata (Vide Bukti Surat T-22);
47. Sertipikat Hak Milik Nomor 2336/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 704/91

Halaman 162 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sjachran (Vide Bukti Surat T-23);
48. Sertipikat Hak Milik Nomor 2341/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 709/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama H. Syahroni (Vide Bukti Surat T-25);
49. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 700/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Soekotjo (Vide Bukti Surat T-24);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor 2333/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 699/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Sarmin (Vide Bukti Surat T-20);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 698/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Noor Saniah (Vide Bukti Surat T-21);
52. Sertipikat Hak Milik Nomor 2350/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 685/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama RS Hartini (Vide Bukti Surat T-33);
53. Sertipikat Hak Milik Nomor 2349/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 687/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.B Sompotan (Vide Bukti Surat T-53);
54. Sertipikat Hak Milik Nomor 2406/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 692/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Suserlyana (Vide Bukti Surat T-34);
55. Sertipikat Hak Milik Nomor 2408/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 691/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais (Vide Bukti Surat T-37);
56. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 686/91

Halaman 163 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama J.Dumais (Vide Bukti Surat T-4);

57. Sertipikat Hak Milik Nomor 2366/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 603/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Salman (Vide Bukti Surat T-3);

58. Sertipikat Hak Milik Nomor 2324/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 22 September 1990 Nomor Surat Ukur 1326/90 tanggal Surat Ukur 22 September 1990, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Ny R Mundung (Vide Bukti Surat T-16);

59. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 30 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 688/91 tanggal Surat Ukur 30 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Mikail Dani Adi S.Aronds : Aronds Andrian Cornelis (Vide Bukti Surat T-2);

60. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 28 Juli 1992 Nomor Surat Ukur 885/92 tanggal Surat Ukur 28 Juli 1992, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Suparya Drs (Vide Bukti Surat T-52);

61. Sertipikat Hak Milik Nomor 2417/Desa/Kel. Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, tanggal terbit 27 Mei 1991 Nomor Surat Ukur 623/91 tanggal Surat Ukur 27 Mei 1991, luas tanah 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atas nama Basran Asnari; (Vide Bukti Surat T-39);

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 November 2023 yang hasilnya tergambar secara administrasi diatas tanah yang dikuasai Penggugat telah terbit 61 Objek Sengketa yang terletak di Kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara dilihat secara fisik dikuasai oleh Penggugat yang sejak tahun 2017 telah dibangun SMK Bina Prestasi selaras dengan keterangan saksi Penggugat Abdul Hamid dan Endra (vide bukti saksi Abdul Hamid dan Endra);

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi berdasarkan dalil gugatannya mengklaim bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebanyak 61 Sertipikat Hak Milik dengan luasan keseluruhan 35.000 M<sup>2</sup> semuanya diterbitkan diatas lahan tanah warisan milik Penggugat II Intervensi dan terhadap Putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali No 344 PK/Pdt/2003 yang amar putusannya menyatakan Andi Malik Tadjoeddin adalah pemilik sah tanah seluas 69,60 Ha, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan di Pengadilan

Halaman 164 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan dengan Nomor 184/Pdt.G/2021/PN.Bpp lalu banding dengan Nomor 191/PDT/2022/PT.SMR dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi (vide bukti surat P.II.Intv-3, P.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, A. Masalah Teknis Nomor 1) memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara apabila dikaitkan dengan sengketa Perdata (kepemilikan), sebagai berikut :

1. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara; atau
2. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau
3. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak, maka hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
4. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang sama saat ini sedang dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Perkara 184/Pdt.G/2021/PN.Bpp yang saat ini masih dalam prose pemeriksaan ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum memeriksa atau mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*, perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai substansi haknya atau siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ;

Halaman 165 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 ;

Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 ;

Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 ;

Yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum sebagai berikut “ *Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata* ”;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil/ posita gugatan kemudian dihubungkan dengan Jurisprudensi tersebut diatas, Pengadilan menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dari para pihak adalah pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata terbukti Penggugat menguasai secara fisik dengan telah dibangun sekolah yang mana asal kepemilikan hibah dari Endra ahli waris Umi Kasjum dan hibah dari Andi Malik Tadjoedin sedangkan Penggugat II Intervensi menyatakan dimana terbit 61 Sertipikat objek sengketa diatas tanah warisan dari orang tuanya dengan alas hak Surat Keterangan perwatasan dan untuk itu saat ini masih dalam pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan kata lain perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PN.Bpp belum berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan yang dirugikan adalah hak hak keperdataan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan letak fisik tanah antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut perlu diberikan kejelasan dengan kata lain diperlukan adanya *Prejudicieel Geschil* atau *Prejudicieel beslissing* dari lembaga Peradilan Umum yang berwenang untuk membuktikan dan menetapkan persoalan siapa yang berhak atau pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertipikat hak milik, namun untuk menetapkan mengenai kepemilikan tanah adalah merupakan persoalan keperdataan yang merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum untuk menilai bukti tersebut, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa harus dilakukan pengujian terlebih dahulu mengenai substansi kepemilikan hak, siapa yang lebih berhak atas suatu bidang tanah antara Penggugat, ataupun Penggugat II Intervensi, harus

Halaman 166 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan alas hak bidang tanahnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pokok sengketa yang dipersalkan oleh para pihak dalam perkara *a quo* bukanlah hanya mengenai perbedaan penerapan hukum administrasi negara, melainkan mempersoalkan mengenai legalitas alas hak suatu bidang tanah atau mengenai lokasi kepemilikan atas bidang tanah, dimana hal ini merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan dari peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena pokok sengketanya merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan menyelesaikannya terlebih dahulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi dari Tergugat pada angka 1 mengenai kewenangan absolut Pengadilan **haruslah diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap Eksepsi lainnya dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat

Halaman 167 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan **diterima**, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Diterima** ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I ;

### Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Halaman 168 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.525.000,- (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Jumat, 15 Maret 2024**, oleh kami **MURSALIN NADJIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Kamis, Tanggal 21 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAUFIQ, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**MURSALIN NADJIB, S.H.**

**I. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**

**TTD**

**II. NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**TAUFIQ, S.H., M.H**

Halaman 169 dari 170 Halaman  
Putusan Nomor: 39/G/2023/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 39/G/2023/PTUN.SMD:

|    |                      |   |     |            |
|----|----------------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan  | : | Rp. | 30.000;    |
| 2. | A T K                | : | Rp. | 350.000;   |
| 3. | PNBP Surat Kuasa     | : | Rp. | 10.000;    |
| 4. | Panggilan            | : | Rp. | 1.415.000; |
| 5. | PNBP Panggilan       | : | Rp. | 40.000;    |
| 6. | Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 3.620.000; |
| 7. | Meterai              | : | Rp. | 20.000;    |
| 8. | Redaksi              | : | Rp. | 20.000;    |
| 9. | Leges                | : | Rp. | 20.000;    |
|    | Jumlah               |   | Rp. | 5.525.000; |

(Terbilang lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)